

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PASCA REHABILITASI
BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

***LEGAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF POST-
REHABILITATION FOR NARCOTIC ABUSE***

Fadhila Triza Nandrini, Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010093@student.upnjatim.ac.id, yana.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan narkoba di Indonesia tentu bukanlah hal yang baru. Data terakhir data laporan UNODC Tahun 2023, jumlah penyalahguna narkoba di dunia sekitar 296 juta orang, sedangkan di Indonesia sendiri, prevalensi penyalahguna narkoba tahun 2023 menyentuh angka 3,3 juta penduduk atau sebanyak 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah memberikan solusi dari pecandu maupun penyalahguna narkoba, yaitu rehabilitasi. Tidak hanya rehabilitasi, BNN juga telah mewajibkan untuk melanjutkan rehabilitasi keberlanjutan atau disebut dengan pasca rehabilitasi. Namun, hal tersebut juga menimbulkan masalah lain yang disebut dengan masa kekambuhan. Oleh karena itu, pihak petugas BNN serta klien saat rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi dapat bekerja sama dengan baik.

Kata Kunci: Pasca Rehabilitasi, Pecandu, Penyalahguna, Narkoba.

ABSTRACT

The problem of narcotics in Indonesia is certainly not a new thing. The latest data from the UNODC report in 2023, the number of drug abusers in the world is around 296 million people, while in Indonesia itself, the prevalence of drug abusers in 2023 reached 3.3 million people or 1.73% of the population of Indonesia. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has provided a solution for addicts and drug abusers, namely rehabilitation. Not only rehabilitation, the BNN has also made it mandatory to continue ongoing rehabilitation or what is called post-rehabilitation. However, this also raises another problem called the relapse period. Therefore, BNN officers and clients during rehabilitation or post-rehabilitation can work together well.

Keywords: Post Rehabilitation, Addicts, Abusers, Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia bukanlah hal yang baru. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya indra perasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Setiap wilayah di Indonesia, baik perkotaan atau wilayah-wilayah desa, hampir semua kalangan pernah merasakan menggunakan narkotika tersebut. Narkotika juga menjadi permasalahan yang sangat rumit bagi individu ataupun masyarakat. Mencari solusi untuk menghilangkan penyalahguna narkotika ataupun pengedar narkotika tentu melibatkan semua pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan juga individu. Sehingga sangat diperlukan kerja sama yang tepat untuk mencari alternatif dalam permasalahan narkotika yang terjadi di Indonesia, hal tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi pemerintahan Indonesia.

Menurut data terakhir data laporan UNODC Tahun 2023, jumlah penyalahguna narkotika di dunia sekitar 296 juta orang atau setara dengan 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-66. Sedangkan di Indonesia sendiri, prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023 menyentuh angka 3,3 juta penduduk atau sebanyak 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia.¹Selain itu, UNODC juga memberikan arahan agar memperhatikan kesehatan masyarakat dalam mengatur penggunaan obat-obatan terlarang untuk keperluan medis. UNODC juga memberikan arahan agar tenaga medis dan masyarakat tetap hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan yang dibeli. Tenaga kesehatan juga harus memberikan obat yang legal dan tidak

¹ UNODC, *Laporan Narkotika Dunia UNODC 2024: Bahaya Masalah Narkotika Dunia Terus Meningkat di Tengah Meluasnya Penggunaan dan Pasar Narkotika*, diakses dari link https://www.unodc.org/islamicropublicofiran/en/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html , diakses pada 2 Mei 2025.

beralih ke pasar ilegal untuk mendapatkan untung yang lebih, karena poin utama adalah kesehatan masyarakat bukan keuntungan yang diperoleh semata-mata dengan melanggar hukum.

Salah satu akibat penyalahgunaan NAPZA adalah kekambuhan atau *relapse*. *Relapse* pada penggunaan narkoba ini merupakan kekambuhan yang terjadi ketika pecandu atau penyalahguna telah melewati kesembuhan atau biasa disebut dengan abstinensia dari program-program yang dilaksanakan baik rehabilitasi inap ataupun rehabilitasi rawat jalan. Kekambuhan pada penyalahguna narkoba memiliki sebab, yaitu, disebabkan karena kecanduan yang berifat akut. Namun, BNN memiliki upaya untuk mencegah kekambuhan yaitu dengan melakukan rehabilitasi, tetapi rehabilitasi juga bukan salah satu upaya atau jaminan penyalahguna akan berhasil sembuh dari kecanduan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mewakili Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) dalam pelaksanaan P4GN dengan instansi pemerintah terkait pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi². Pada tahun 2011-2015 BNN merancang kegiatan P4GN yang bertujuan untuk pemberdayaan segenap potensi di masyarakat yang bermaksud untuk memberikan gerakan tentang menolak penggunaan narkoba dan pengedaran narkoba. Program P4GN juga meliputi terkait kegiatan penegakkan hukum untuk penyalahguna narkoba dari kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba.

Salah satu program dari P4GN adalah rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi di BNN akan berjalan selama 6 (enam) bulan, dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh klien rehabilitasi. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi kehidupan sebelum menggunakan narkoba, kegiatan akan dilakukan semaksimal mungkin, sehingga hasil akhir dari rehabilitasi akan memberikan hasil yang memuaskan dan maksimal. Kemudian setelah melakukan rehabilitasi selama 6 (enam)

² BNN, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN), Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. (2022)

bulan, klien akan melanjutkan melaksanakan pasca rehabilitasi selama 4 (empat) bulan.

Kegiatan pasca rehabilitasi juga menjadi penunjang keberhasilan klien, sehingga BNN juga melaksanakan program pasca rehabilitasi, yaitu tahapan akhir dari rangkaian proses rehabilitasi yang diberikan kepada mantan pecandu narkotika. Pelayanan pasca rehabilitasi akan diberikan kepada klien rehabilitasi seperti pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut oleh pelaksana pasca rehabilitasi selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Layanan pasca rehabilitasi ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan program rehabilitasi, yaitu seperti melalui pengukuran peningkatan kualitas hidup pecandu narkotika setelah mengikuti kegiatan pasca rehabilitasi, dimana yang menjadi tahap akhir dari pasca rehabilitasi ini adalah tahap terminasi. Terminasi merupakan mantan penyalahguna atau pecandu narkotika selama satu tahun, yang berdasarkan kemajuan dan perubahan perilaku klien selama proses rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, yang sudah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat diarahkan dan dievaluasi perbaikan pemulihannya dan fungsi kemasyarakatannya.

Sehingga latar belakang yang telah ditulis oleh penulis, dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Baimana mekanisme pelaksanaan pasca rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana tindakan BNN apabila penyalahguna tersebut mengalami *relaps* pada saat proses pelaksanaan pasca rehabilitasi?

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika

Sebelumnya rehabilitasi sudah dijelaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa pecandu dan

penyalahguna diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi, namun disamping itu terdapat syarat-syarat dapat dilakukan rehabilitasi. pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah menjelaskan syarat-syarat untuk melakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yaitu Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti terdakwa yang saat proses penangkapan ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN, kemudian saat tertangkap tangan, terdakwa ditemukan barang bukti pemakaian beberapa jenis narkotika dengan pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang sudah di sebutkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010.

Jenis-jenis narkotika yang sudah disebutkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 merupakan korban penyalahguna, atau pecandu yang dapat melakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Pada saat akan melaksanakan rehabilitasi, pecandu atau penyalahguna narkotika yang disebut dengan klien, dapat datang sendiri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan didampingi oleh wali klien, untuk melakukan pendaftaran pelaksanaan rehabilitasi. Pada saat pendaftaran, petugas BNN akan menjelaskan seluruh rangkaian-rangkaian yang akan dilaksanakan klien semasa pelaksanaan rehabilitasi, sebelum masuk kedalam pengklasifikasikan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, klien akan melakukan asesmen bersama dengan petugas BNN. Asesmen dilakukan untuk melihat dan menilai bahwa klien lebih membutuhkan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Saat melakukan pendaftaran dan sebelum melakukan asesmen, klien akan diperiksa kesehatan dasar klien. Setelah melakukan pemeriksaan dasar, klien akan dilakukan juga pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, hal tersebut bertujuan untuk melihat dan memeriksa kesehatan dalam klien. Saat melakukan asesmen, klien akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak serta wawancara dengan petugas

BNN yang nantinya akan dinilai sebagai penilaian untuk klasifikasi rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Perbedaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu rehabilitasi medis dilakukan dengan rawat inap, rawat inap ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa, dimana BNN telah bekerja sama dengan Rumah Sakit tersebut, sehingga apabila klien yang memerlukan rawat inap maka pihak BNN setempat akan merujuk klien ke rumah sakit tersebut. Kemudian apabila rehabilitasi sosial, maka klien akan melakukan rawat jalan, dimana klien akan melakukan asesmen, wawancara dan penilaian bersama konselor di BNN, dimana setiap minggu, klien akan melakukan asesmen bersama konselor, hal tersebut bertujuan melihat perkembangan klien, alasan klien menggunakan narkotika. Hal tersebut juga sama dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Petugas saat awal pendaftaran juga akan menjelaskan bahwa, klien harus melakukan rehabilitasi lanjut atau biasa disebut dengan Pasca Rehabilitasi. Pasca rehabilitasi juga memiliki tahap asesmen yang hampir sama dengan saat pelaksanaan rehabilitasi, namun yang membedakan hanya daftar pertanyaan atau hal-hal yang ditanyakan pada klien pasca rehabilitasi. Umumnya saat pelaksanaan pascarehabilitasi, pelaksanaan asesmen hanya dilakukan dua kali, saat awal diberikan untuk pelaksanaan rehabilitasi lanjutan dan asesmen diakhir saat waktu pelaksanaan pascarehabilitasi sudah selesai. Mekanisme asesmen ini memadukan hasil analisa dari tim medis dan tim hukum untuk menentukan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahguna, pecandu atau pengedar narkotika. Pasca rehabilitasi ini memiliki mekanisme yang hampir sama dengan pelaksanaan rehabilitasi. Mekanisme rawat jalan yaitu dimulai dengan asesmen sebanyak 1 (satu) kali, dalam pelaksanaan asesmen yang pertama, klien akan diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pribadi, agama, sosial, pekerjaan, keluarga, dan hubungan

bermasyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi terkait kehidupan klien. Selain asesmen juga terdapat konseling bersama konselor yang dilakukan seminggu sekali sebanyak 8-12 (delapan hingga dua belas) kali, konseling ini dilakukan dengan kurun waktu 45 menit hingga 1 jam atau bahkan lebih, sesuai dengan tingkat keparahan pecandu narkoba. Pelaksanaan rawat jalan oleh pecandu narkoba dengan melakukan asesmen dan konseling adalah 3 (tiga) bulan³.

Secara umum tujuan pelaksanaan pasca rehabilitasi adalah:

- a. Membangun keterampilan mantan penyalahguna untuk tetap berada dalam kepulihannya;
- b. Menunjang kemampuan mantan penyalahguna untuk membangun modal pemulihan;
- c. Mempersiapkan mental mantan penyalahguna agar dapat kembali bersosialisasi di lingkungan keluarga dan bermasyarakat.

Adapun tujuan khusus pelaksanaan pasca rehabilitasi ini antara lain:

- a. Penyebaran informasi terkait pemulihan penyalahguna narkoba;
- b. Mengurangi stigma masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba;
- c. Memberdayakan masyarakat melalui pembentukan agen pemulihan;
- d. Mendorong pembentukan kelompok dukungan sebaya di masyarakat;
- e. Melakukan pendataan mantan penyalahguna pasca rehabilitasi.

Kegiatan pasca rehabilitasi terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

1. Input Pasca Rehabilitasi, input disini diartikan sebagai lembaga rehabilitasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi seperti Balai/loka atau kllinik rehabilitasi di BNN.

³ Johardi, A. 2019, *Narkoba dan Permasalahannya*. Deputi Bidang Pencegahan BNN, Jakarta.

2. Pemantauan, mantan penyalahguna narkotika akan diberikan pemantauan, pendampingan dan bimbingan lanjut oleh petugas BNN pasca rehabilitasi selama 4 (empat) bulan
 3. Pendampingan, ketika melakukan pendampingan oleh petugas BNN kepada klien, petugas harus mengetahui dengan siapa saa klien melakukan kontak, sehingga petugas mengetahui adanya hubungan satu dengan yang lainnya.
 4. Bimbingan lanjut, dimulai dengan asesmen, melihat kegiatan klien seperti pengembangan jejaring, pemeriksaan urin, pengukuran indeks kualitas hidup dan penilaian *outcome*.
- 2. Tindakan BNN Apabila Penyalahguna Tersebut Mengalami *Relapse* Pada Saat Proses Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi**

Tahap pelaksanaan rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi rentan akan terjadinya kekambuhan atau biasa disebut dengan *relaps*. *Relapse* ini disebabkan dari beberapa faktor, faktor pertama disebabkan oleh lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga. Pada semasa pasca rehabilitasi, klien akan lebih sering bertemu dengan lingkungan pergaulan ataupun keluarga, tidak sedikit juga klien yang kembali tergiur menggunakan narkotika, hal tersebut dikarenakan rasa ingin mencoba kembali klien timbul, pribadi seseorang tidak bisa disamakan, terdapat klien yang bisa menyembuhkan rasa penasaran atau rasa ingin mencoba terus menerus, atau pribadi yang ingin selalu menenangkan diri menggunakan narkotika. Definisi *relapse* sendiri merupakan suatu keadaan dimana mantan penyalahguna menggunakan kembali narkotika dan telah menunjukkan gejala kecanduan. Penggunaan frasa *relapse* ini dapat terjadi ketika sebelum melakukan rehabilitasi, maupun masa rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.⁴

⁴ Purnomo, I. D., & Hardjanto, G. " Terapi Dengan Pendekatan Konsep Kognitif Perilaku Untuk Mencegah Relapse Pada Pengguna Narkoba". Jurnal Psikodimensia, Vol.15 No. 1 (2016)

Adapun kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh petugas BNN, tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan mantan penyalahguna sehari-hari dan status kepulihan mantan penyalahguna, serta identifikasi kebutuhan mantan penyalahguna untuk dapat menentukan rencana kegiatan kepada mantan penyalahguna. Pemantauan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. Salah satu kegiatan pemantauan adalah dengan kunjungan rumah klien pasca rehabilitasi, hal ini merupakan salah satu tujuan untuk melihat atau mendeteksi kondisi lingkungan klien.

BNN melakukan program penanggulangan *relaps* secara lebih lanjut dengan pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi. Namun, hingga saat ini belum adanya standar minimal nasional dalam penanganan *relaps*.⁵ BNN sendiri telah memberikan upaya seperti pengembangan produktivitas, produktivitas merupakan bagian penting dalam proses pemulihan penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, BNN memberikan upaya dengan pengembangan produktivitas yang menjadi salah satu sasaran dalam layanan pasca rehabilitasi. Bentuk kegiatan yang diberikan yaitu membantu klien untuk pengembangan dirinya dan melibatkan klien dalam aktivitas positif di masyarakat. Kegiatan pengembangan produktivitas berupa edukasi pengembangan diri dan pelibatan kegiatan positif di masyarakat. Tujuan dari edukasi pengembangan diri adalah agar klien melakukan pengelolaan waktu yang baik dan dapat menyeimbangkan antara kehidupan pribadi, sekolah atau pekerjaan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu pelibatan kegiatan positif di masyarakat yang bertujuan untuk mengintegrasikan keberadaan klien dengan masyarakat agar mantan pengguna narkoba perlahan-lahan dapat membangun kembali hubungan dan beradaptasi dengan lingkungan di masyarakat, bentuk kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka melalui pelibatan klien dalam kegiatan di masyarakat. Dalam pelibatan kegiatan positif di masyarakat, BNN dan klien telah merencanakan kegiatan-

⁵ Raharni, Sri Idaiani, dan Nita Prihatini, "Kekambuhan Pada Pasien Penyalahguna Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan." Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol. 30 No. 2 (Juni 2020)

kegiatan yang memungkinkan bagi klien agar dapat terlibat di dalamnya, seperti bakti sosial, kerja bakti, kegiatan keagamaan dan lain-lain yang berdampak positif bagi klien.

Selain itu, ketersediaan fasilitas yang mendukung dapat menjadi poin tambahan untuk membantu klien tidak mengalami *relapse*, seperti adanya fasilitas program pembinaan keagamaan yang membuat para klien dapat berfikir positif, dan fasilitas rumah damping yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Dukungan lain dapat diperoleh dari keluarga, dengan cara mendukung klien untuk memberikan dukungan-dukungan berupa perkataan ataupun perbuatan, serta berhati-hati saat memberikan perkataan kepada klien, pasalnya klien lebih memiliki pribadi yang lebih sensitif, sehingga dapat menyebabkan klien *relapse*.

C. PENUTUP

Kewajiban pelaksanaan rehabilitasi pada Pasal 54 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah menjelaskan bahwa pecandu atau penyalahguna wajib untuk melaksanakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan pelaksanaan rehabilitasi keberlanjutan atau pasca rehabilitasi dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Terdapat 4 poin penting pelaksanaan pasca rehabilitasi yaitu pemantauan, yang merupakan kegiatan observasi kondisi klien, yang kedua pengembangan pemulihan yang di damping oleh petugas dari BNN, seperti setiap minggu melakukan kegiatan pertemuan rutin, untuk melaksanakan pemeriksaan atau asesmen, poin ketiga yaitu pengembangan jejaring, pengembangan jejaring merupakan pemetaan yang dilakukan oleh petugas BNN kepada klien untuk melakukan pemetaan kemampuan sumber daya manusia dimana klien yang melakukan kegiatan apapun dengan sosial lain agar dapat mendukung pengembangan produktivitas klien. Poin keempat atau poin terakhir dari pelaksanaan pasca rehabilitasi yaitu, pengembangan produktivitas, pengembangan produktivitas merupakan proses mengeneali dan mengembangkan potensi diri klien untuk mempertahankan ulihan dan

meningkatkan kualitas hidup klien. Pada pengembangan ini bertitik fokus kepada melibatkan klien ke kegiatan masyarakat yang positif.

Apabila klien mengalami *relapse* semasa pelaksanaan pasca rehabilitasi, maka klien akan kembali melakukan rehabilitasi ataupun pasca rehabilitasi dari tahap awal. Karena penilaian awal atau asesmen tentunya akan berbeda sebelumnya, selain itu petugas juga wajib untuk melihat atau mencari alasan klien berada pada keadaan *relapse*. Kegiatan yang dijalani juga akan lebih berbeda sebelumnya, tergantung penilaian akhir asesmen oleh petugas BNN. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas BNN dan juga klien agar membangun ikatan atau *bounding* sehingga klien tentunya akan merasa tenang dan nyaman melakukan proses pasca rehabilitasi. Selain itu, petugas BNN juga sebaiknya mencari teknik agar proses pasca rehabilitasi tersebut tidak monoton tetapi tetap pada aturan yang sudah ada, dan BNN harus terus memantau terkait lingkungan sekitar klien, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulan, karena lingkungan merupakan faktor terbesar untuk terjadinya *relapse* pada klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BNN. 2022 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.
- Santoso, Topo. 2012. Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan Dalam Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. (Jakarta: Pustaka Larasan)
- Johardi, A. 2019, Narkoba dan Permasalahannya. Deputi Bidang Pencegahan BNN, Jakarta.
- Zubaidah, Siti. 2011. Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. (Medan: Perdana Mulya Sarana)

Publikasi Ilmiah

- Barmawi, dan Nurdin Bakri "Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islam di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh." Jurnal Psikoislamedia Vol 2 No. 1 (April 2017).
- Djauhari, dan Aditya Sarjana Putra "Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 (Juni 2017).
- Fajar, Mohammad "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri". Jurnal Sosial dan Teknologi Vol.2 No. 5 (2022)
- Raharni, Sri Idaiani, dan Nita Prihatini, "Kekambuhan Pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan dan Program Penanggulangan." Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vol. 30 No. 2 (Juni 2020)
- Laksana, Andri Winjaya, "Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi." Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II No. 1 (April 2015).
- Nainggolan, Ibrahim, "Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika" Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 5 No. 2 (September 2019)
- Silviana, Arina "Penyebab Terjerumusny Kembali Pengguna Narkoba Pasca Rehabilitasi di Kabupaten Tolitoli." Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Vol. 1 No. 1 (Mei 2019).
- Widiastri, Dewi Ayu Destia "Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Damping Borneo BNN RI Samarinda." Jurnal Program Studi Pendidikan Masyarakat Vol.1 No. 113-14 (Juni 2019).

Yunitasari, Irda *"Hubungan Keluarga dan Self-Efficacy Dengan Upaya Pencegahan Relapse Pada Penyalahguna NAPZA Pasca Rehabilitasi."* Jurnal Psikoborneo Vol. 6 No. 2 (2018).

Website

UNODC, *Laporan Narkoba Dunia UNODC 2024: Bahaya Masalah Narkoba Dunia Terus Meningkat di Tengah Meluasnya Penggunaan dan Pasar Narkoba*, diakses dari link https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/unodc-world-drug-report-2024_-harms-of-world-drug-problem-continue-to-mount-amid-expansions-in-drug-use-and-markets.html , diakses pada 2 Mei 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial